



Analisis Pemahaman Pedagang UMKM Tentang Akad Murabahah pada BSI KCP Sungai penuh

YUDI ELDIYANJA¹, ZUL IHSAN MU'ARRIF²

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Revised

Accepted

Available online



Keywords:

Bank Syariah, Pedagang UMKM,
Akad Murabahah

*Corresponding author: Yudi
Eldiyanja
email: yudieldiyanja@gmail.com

Available online at:
<https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>



ABSTRACT

Tujuan – Tujuan penelitian ini untuk memahami secara mendalam pemahaman dan pengalaman para pedagang UMKM mengenai akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Penuh.

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek yang diteliti dengan cara mengumpulkan data secara deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini penting bagi peneliti untuk menggali makna, pola, serta proses yang terjadi dalam konteks alami tanpa mengintervensi kondisi yang sedang berlangsung sehingga hasil penelitiannya bersifat kontekstual dan reflektif.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pedagang UMKM terhadap murabahah di BSI KCP Sungai Penuh rendah-sedang, hanya tahu sebagai pembiayaan bebas riba tanpa paham jual beli transparan (kepemilikan bank, harga pokok, margin awal). Persepsi positif dari nilai agama dan pelayanan ramah, tapi terhambat minim edukasi/sosialisasi, disamakan pinjaman bunga terselubung. Niat tinggi untuk ekspansi, tapi belum terealisasi karena modal pribadi dan prosedur rumit.

Implikasi Praktis – BSI KCP Sungai Penuh hendaknya memperkuat program edukasi progresif dan pendampingan intensif untuk pedagang UMKM, seperti pelatihan transparansi akad murabahah (kepemilikan barang, harga pokok, margin), sosialisasi langsung, dan simplifikasi prosedur administrasi, guna menjembatani pemahaman yang rendah, konversi niat tinggi menjadi pemanfaatan nyata.

Orisinalitas/Nilai – Penelitian ini memperluas literatur tentang pemahaman pedagang UMKM terhadap akad murabahah, bukan sekedar implementasi atau dampaknya. Studi ini menyoroti kesenjangan antara persepsi “bebas riba” dan pemahaman konseptual murabahah sebagai akad jual beli yang transparan.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Nanta et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan ekonomi, untuk mendorong pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM adalah permodalan karena mampu meningkatkan daya saing (Mustofah et al., 2025). Banyak UMKM mengalami keterbatasan modal dalam pengembangan usahanya. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses terhadap sumber pembiayaan, sistem administrasi yang rumit, dan kurangnya pemahaman mengenai produk pembiayaan (Al et al., 2025; Filza et al., 2023).

Bank syariah dapat menjadi salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam membantu permodalan. Bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional, karena menggunakan sistem bagi hasil (Rabbani, 2022). Sistem bagi hasil pada bank syariah lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta mengurangi risiko eksploitasi terhadap nasabah dibandingkan sistem bunga pada bank konvensional (Syah et al., 2025). Perbankan syariah memberikan pendampingan dan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah (U. sekar Hidayah et al., 2024). Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah BSI, BSI menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam lima tahun terakhir, dimana peningkatan penyaluran pembiayaan hingga mencapai lebih dari Rp52 triliun untuk sektor UMKM pada tahun 2025, (Agustina, 2019).

Salah satu produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia adalah akad murabahah. Akad murabahah memiliki kontribusi sebesar 60% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia (Wardhana et al., 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa akad murabahah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM karena memberikan kemudahan akses modal dan memastikan keberlanjutan usaha (Tanjung et al., 2025). Selain itu akad murabahah tidak hanya meningkatkan likuiditas UMKM tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan kejelasan kontrak yang penting dalam hubungan antara bank dan nasabah (Nurussalam et al., 2025).

Beberapa daerah di Indonesia memiliki jumlah UMKM yang tersebar di beberapa wilayah, Pada tahun 2025 jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha yang tersebar

merata di berbagai daerah (Sarjana et al., 2022). Seperti di daerah Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, UMKM pada daerah tersebut menunjukkan fokus pengembangan yang menyesuaikan karakteristik lokal, mulai dari penguatan ekonomi kreatif dan digitalisasi, koperasi syariah, hingga pengembangan sektor pertanian dan perikanan (Hakim et al., 2025; Irsyada et al., 2025). Penyebaran UMKM yang sangat luas ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar dan peluang pengembangan sektor mikro, kecil, dan menengah di seluruh daerah, termasuk di Kota Sungai Penuh.

Kota Sungai Penuh memiliki potensi bisnis yang cukup besar dengan jumlah UMKM yang tersebar luas di berbagai kecamatan, yaitu sebesar 8,018 unit (Bps, 2015). Dari data tersebut, terdapat peluang besar bagi bank syariah untuk memberikan pembiayaan. Kondisi ini memberikan kesempatan besar bagi bank syariah untuk memperkuat peranannya dalam memfasilitasi kebutuhan modal pelaku UMKM melalui produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti pembahasan tentang pemahaman dan literasi akad murabahah (Akhir, 2023; Probowati et al., 2023; Wahyuni, 2022), efektivitas dan dampak pembiayaan murabahah (Andriani et al., 2021; Hutagalung et al., 2023; Tanjung et al., 2025), implementasi, kendala, dan strategi pembiayaan (Andriani et al., 2021; Thio et al., 2023), regulasi, kepatuhan, dan keuangan syariah (Andriani et al., 2021; Lestari & Nisa, 2024; Nurussalam et al., 2025). Dari berbagai penelitian tersebut kajiannya masih berfokus pada bagaimana akad murabahah difahami dan diimplementasikan oleh pelaku UMKM, seberapa efektif pembiayaan ini dalam meningkatkan kapasitas dan pendapatan usaha, kendala dan strategi yang ditempuh untuk optimalisasi pembiayaan, serta regulasi, kepatuhan, dan keuangan syariah. Namun, belum banyak yang secara khusus mengkaji pemahaman pedagang UMKM tentang akad murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tersebut perlu di kaji lebih mendalam.

Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 bahwa kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional UMKM (OJK, 2025). Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kemajuan usaha mereka, seperti keterbatasan modal yang menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan usaha mereka (Ahmadan et al., 2025; Filza et al., 2023). Selain itu, sistem administrasi yang rumit dan persyaratan perbankan yang ketat menyulitkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan. Serta kurangnya edukasi dan

pemahaman tentang produk pembiayaan, khususnya pembiayaan syariah, membuat banyak UMKM belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara optimal.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM, dalam meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan akad murabahah sebagai solusi pembiayaan yang efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang program edukasi dan pendampingan yang lebih tepat sasaran, sehingga UMKM dapat mengoptimalkan akses pembiayaan tanpa hambatan administrasi dan persyaratan yang memberatkan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi kebijakan bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat regulasi dan dukungan terhadap pembiayaan syariah, sebagai upaya mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Bank Syariah

Pemahaman mengacu pada proses yang memungkinkan seseorang memperoleh, menginterpretasikan, dan menginternalisasi informasi sehingga mampu mengaplikasikannya dalam konteks tertentu, seperti yang di jelaskan oleh Melina (2022) pemahaman itu kemampuan individu untuk mengerti atau menangkap makna suatu hal setelah hal tersebut diketahui dan diingat. Pemahaman bank syariah melibatkan kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan yang tidak melibatkan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad yang sesuai Islam, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Bank syariah berlandaskan akidah yang kuat, berpegang pada Al-Quran dan Hadis sebagai fondasi normatifnya (Agustin, 2021).

Najib (2019) Menjelaskan bahwa bank syariah adalah institusi keuangan syariah yang menyediakan berbagai layanan perbankan dan produk investasi, yang dijalankan dengan mengikuti aturan dan prinsip syariah. Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan kemajuan sosial dan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu Abrori (2022) juga menjelaskan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah Islam. Secara kategoris, bank syariah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank konvensional, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memberi layanan pembiayaan khusus untuk UMKM tanpa fungsi layanan transaksi pembayaran.

Bank syariah memiliki berbagai produk yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, produk-produk tersebut seperti wadiah, mudharabah, musyarakah dan murabahah. Salah satu akad yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan bank syariah adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah lalu menjual kembali barang tersebut dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama (Nopriansyah, 2017). Transaksi ini dilakukan dengan prinsip transparansi, di mana harga beli dan

keuntungan bank diumumkan dengan jelas kepada nasabah. Pembayaran harga bisa dilakukan sekaligus atau dicicil sesuai kesepakatan. Murabahah menjadi pilihan favorit karena memberikan kepastian harga dan mematuhi larangan riba dalam Islam (Muttaqien et al., 2025).

Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu dalam prinsip operasional yang berlandaskan hukum Islam, yang menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah antara bank dan nasabah, yang berkeadilan dan transparan dalam pembagian keuntungan berdasarkan akad yang disepakati bersama. Berbeda dengan bank konvensional, yang menggunakan sistem bunga tetap dalam aktivitas perbankannya (Wahyuna, 2022). Selain itu, bank syariah fokus pada nilai-nilai etika, sosial, dan tanggung jawab dengan membatasi pembiayaan hanya pada sektor-sektor yang sesuai dengan syariah, seperti bisnis halal, dan menolak sektor haram seperti alkohol atau perjudian (Wahyuna, 2022). Bank syariah juga berfungsi lebih sebagai lembaga sosial yang turut mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kesejahteraan umat. Sedangkan bank konvensional tidak terikat aturan syariah dan berorientasi pada keuntungan semata, menggunakan bunga sebagai dasar perhitungan pendapatan maupun biaya. Perbedaan ini menimbulkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan pelayanan nasabah di antara kedua jenis bank ini (M.Masrukhan et al., 2024).

2. Pedagang UMKM

Dalam berbagai sektor, UMKM meliputi kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekhasan tersendiri sesuai ukuran dan kapasitas usahanya. Pedagang UMKM berperan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara produktif, baik individu maupun badan usaha, dan memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008 (April et al., 2024).

Sitompul (2022) mengatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dengan masing-masing memiliki batasan dan karakteristik tersendiri sesuai definisi yang diatur secara jelas dalam peraturan tersebut. Selain itu Rahmadhani (2023) juga mengatakan UMKM adalah jenis usaha yang dapat dimiliki oleh individu, kelompok, atau badan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sejumlah besar tenaga kerja, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah kekayaan dan omset tahunan tertentu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang. UMKM berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Bukti sejarah menunjukkan bahwa saat krisis moneter terjadi pada tahun 1997, banyak perusahaan

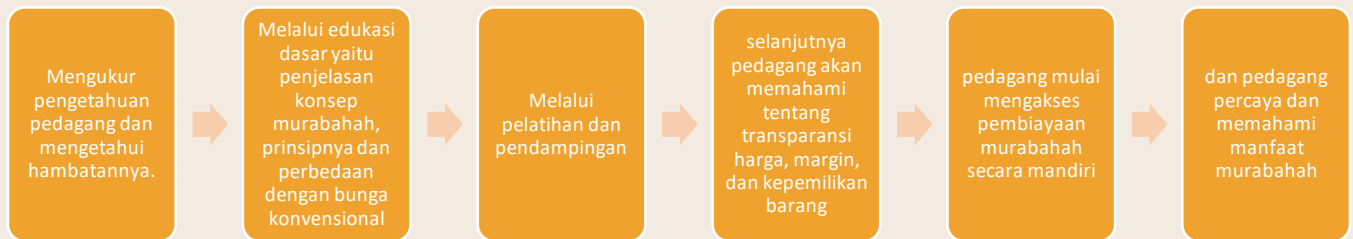
besar yang mengalami kegagalan, namun UMKM tetap bertahan dan menjaga kelangsungan ekonomi nasional (M.Husaini et al., 2023). Seperti yang di jelaskan dalam penelitian (Rohmah, 2024) pelaku UMKM perlu menerapkan prinsip-prinsip syariah guna mendorong kemajuan usaha mereka, khususnya dalam aktivitas perdagangan yang menuntut integritas, kejujuran, keadilan, serta tujuan yang transparan. Dengan demikian, bisnis yang dijalankan akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, bukan sekadar mengutamakan keuntungan satu pihak saja. Penelitian sebelumnya oleh (Sunariani et al., 2017) juga menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pendampingan manajemen untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam operasional serta pemasaran. Dukungan pemerintah dan berbagai lembaga menjadi sangat krusial dalam mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional..

3. Pemahaman Akad Murabahah

Pemahaman pada masa sekarang ini menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan, terutama dalam konteks yang kompleks seperti keuangan syariah. Di era informasi yang begitu cepat berkembang, kemampuan seseorang untuk memahami sebuah konsep tidak hanya didasarkan pada pengetahuan dasar semata, tetapi juga melibatkan interpretasi, analisis kritis, dan penerapan konsep tersebut dalam kehidupan nyata. Nopriansyah (2017) Menjelaskan bahwa Pemahaman merupakan proses kognitif di mana individu menginternalisasi, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan konsep atau informasi baru ke dalam kerangka pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga menghasilkan perubahan perilaku atau pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi pemahaman itu tidak hanya menjadi proses kognitif semata, tetapi juga merupakan pondasi utama dalam membangun kesadaran dan pengamalan konsep-konsep penting, seperti akad murabahah dalam transaksi keuangan syariah (Syauqoti, 2018).

Bagi pedagang UMKM, pemahaman akad murabahah sering kali dimulai dari keterbatasan literasi syariah, di mana mereka menganggapnya sebagai pinjaman biasa dengan bunga terselubung, bukan jual beli organik. Namun, melalui edukasi bertahap, pemahaman berkembang menjadi kesadaran bahwa murabahah melibatkan kepemilikan nyata barang oleh bank sebelum dijual kembali, sehingga menghalalkan margin keuntungan tetap. Studi menunjukkan bahwa pemahaman ini meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, mendorong pemanfaatan pembiayaan untuk ekspansi usaha. Proses ini relevan bagi UMKM yang bergantung pada modal kerja, di mana pemahaman mendalam mengurangi risiko wanprestasi akibat salah persepsi kontrak (N. R. Hidayah et al., 2024; HIDAYAT, 2024). Gambar di bawah ini akan menjelaskan proses edukasi pedagang terhadap akad murabahah.

Gambar 1



Proses pemahaman pedagang UMKM terhadap akad murabahah terjadi secara progresif dan dinamis. Awalnya, banyak pedagang yang belum memiliki pemahaman yang benar dan cenderung menyamakan akad murabahah dengan pinjaman berbunga konvensional, sehingga menimbulkan skeptisisme terhadap kehalalan dan manfaatnya. Melalui bimbingan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, pelatihan, serta dialog langsung dengan petugas bank, pedagang mulai mengenali bahwa akad murabahah bukan sekadar kredit biasa, melainkan transaksi jual beli yang memenuhi prinsip syariah, terutama terkait kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kembali serta transparansi harga dan margin keuntungan yang telah disepakati. Pengetahuan ini kemudian diinternalisasi oleh pedagang dengan mengaitkannya pada pengalaman praktis mereka dalam menjalankan usaha sehari-hari, sehingga terjadi proses refleksi dan penyesuaian persepsi. Pada tahap akhir, pedagang mulai percaya dan mengaplikasikan akad murabahah dalam pembiayaan usahanya secara mandiri, yang menunjukkan pemahaman yang komprehensif dan kesadaran penuh akan prinsip syariah dalam pembiayaan tersebut (Hutagalung et al., 2023; Mutmainnah, 2025). Tabel di bawah ini akan menjelaskan proses edukasi pedagang terhadap akad murabahah

Mahmudah (2025) menjelaskan bahwa Akad murabahah merujuk pada perjanjian jual beli syariah di mana penjual secara transparan menyatakan harga perolehan barang plus margin keuntungan yang disepakati, sehingga menghindari unsur riba dan gharar. Selain itu Wardhana (2024) juga menjelaskan bahwa akad murabahah merupakan dasar transaksi jual beli barang yang dilakukan secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan untuk pihak bank. Akad ini menyumbang sekitar 60% dari total pembiayaan yang ada dalam Perbankan Syariah. Murabahah adalah jenis penjualan dengan pembayaran tertunda yang juga merupakan perjanjian bisnis resmi. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, akad ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Bank syariah telah mengadopsi akad murabahah dalam pembiayaan melalui perdagangan barang dan terus memperluas penerapannya serta jaringannya (Jannah et al., 2025).

Akad murabahah pada bank syariah dilakukan melalui skema tertentu yang dimulai dengan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang sesuai kebutuhan. Bank dan nasabah kemudian melakukan negosiasi terkait harga pokok barang, margin keuntungan, serta ketentuan pembayaran. Setelah mencapai kesepakatan, bank membeli barang tersebut dari pihak ketiga sesuai spesifikasi yang diajukan nasabah. Selanjutnya, bank menjual kembali barang kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disetujui. Barang diserahkan kepada

nasabah, dan nasabah berkewajiban melunasi pembayaran secara tunai atau cicilan sesuai waktu yang disepakati. Seluruh proses ini menekankan transparansi harga dan kesepakatan yang adil antara bank dan nasabah sebagai wujud penerapan prinsip jual beli syariah (murabahah) yang menghindari unsur riba dan ketidakpastian (Kawakib, 2024; Riyadi, 2025).

akad murabahah bisa dilakukan dengan dua metode pembayaran, yaitu pembayaran secara langsung atau tunai dan pembayaran dengan cicilan yang telah disepakati bersama. Dalam praktiknya, akad ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah melalui mekanisme jual beli yang adil dan menghindari unsur riba. Penekanan filosofis murabahah dalam Islam adalah penetapan harga yang sudah diketahui secara transparan antara penjual dan pembeli, serta kesepakatan untuk keuntungan yang wajar, sehingga fungsinya sangat penting dalam pembiayaan syariah (Muhammad Ikbal, 2022). Seperti yang dijelaskan oleh Fahmi (2019) Akad murabahah merupakan perjanjian jual beli barang di mana penjual dan pembeli (dalam hal ini bank dan nasabah) secara terbuka menyampaikan harga pokok barang beserta margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Sedangkan pembiayaan murabahah adalah suatu kontrak di mana bank membiayai pembelian barang sesuai kebutuhan nasabah dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Dalam pelaksanaannya, bank bertindak sebagai pemilik dana yang membeli barang berdasarkan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah, lalu menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan tetap yang telah disetujui. Selanjutnya, nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya secara tunai atau melalui cicilan pada waktu yang telah ditentukan.

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pemahaman dan pengalaman para pedagang UMKM mengenai akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Sungai Penuh. Metode ini di pilih karena mengacu pada konsep yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2013) di mana penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek yang diteliti dengan cara mengumpulkan data secara deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini penting bagi peneliti untuk menggali makna, pola, serta proses yang terjadi dalam konteks alami tanpa mengintervensi kondisi yang sedang berlangsung sehingga hasil penelitiannya bersifat kontekstual dan reflektif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai objek kajian, serta memungkinkan peneliti untuk menyajikan deskripsi yang rinci dan interpretasi atas data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam dan sistematis.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang lebih luas. Teknik ini dipilih karena peneliti secara sengaja memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan dan mendalam mengenai topik penelitian. Kriteria informan meliputi pedagang UMKM yang berlokasi di Kota Sungai Penuh, memiliki usaha seperti warung

kelontong, usaha kuliner, atau pedagang kaki lima. Informan tidak harus menjadi nasabah BSI, tetapi memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan pembiayaan syariah atau akad Murabahah. Jumlah informan yang akan diwawancarai adalah 10 orang, yang dianggap cukup representatif untuk memberikan informasi yang mendalam dan beragam. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data (proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah), penyajian data (mengorganisasikan data dalam bentuk narasi, grafik, atau tabel untuk memudahkan pemahaman), dan penarikan kesimpulan (proses memberikan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian).

Fokus utama penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana pedagang UMKM di Sungai Penuh memahami dan memaknai akad murabahah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman mereka dalam menggunakan produk perbankan syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih atau tidak memilih akad murabahah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha kecil. Penelitian ini diakhiri dengan harapan bahwa temuan-temuannya akan menjadi bahan evaluasi bagi BSI KCP Sungai Penuh dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pembiayaan syariah bagi UMKM.

D. Hasil

1. Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku UMKM tentang Akad Murabahah di Bank Syariah

Pada sektor perbankan, pemahaman pelaku UMKM terhadap produk pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah, menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penyaluran pembiayaan. Bank syariah dirancang tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi edukatif yang berfungsi meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai murabahah mencakup kesadaran bahwa akad ini merupakan transaksi jual beli yang transparan, di mana bank terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, sehingga terbebas dari unsur riba dan gharar (Melina, 2022).

pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap akad murabahah umumnya berada pada kategori rendah hingga sedang. Banyak pelaku usaha masih memaknai murabahah sebagai “pinjaman uang tanpa bunga”, bukan sebagai akad jual beli yang melibatkan kepemilikan barang oleh bank sebelum diserahkan kepada nasabah. rendahnya pemahaman konseptual ini disebabkan oleh minimnya edukasi langsung, keterbatasan sosialisasi produk, serta penggunaan istilah teknis perbankan yang sulit dipahami oleh pelaku UMKM (Melina, 2022; Probowati et al., 2023). Kondisi

tersebut sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyebutkan bahwa pemahaman yang tidak utuh berdampak pada rendahnya kepercayaan dan pemanfaatan pembiayaan murabahah sebagai instrumen pengembangan usaha (Jannah et al., 2025)(N. R. Hidayah et al., 2024).

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kota Sungai Penuh, di mana sebagian besar informan menyatakan pernah mendengar istilah akad murabahah, namun belum memahami secara menyeluruh konsep dan mekanismenya. Beberapa informan yang pernah menjadi nasabah BSI menyampaikan bahwa pembiayaan yang diterima dipahami sebagai “pinjaman modal berupa uang” tanpa mengetahui secara jelas akad yang digunakan. Sementara itu, pelaku UMKM yang belum pernah menggunakan pembiayaan syariah umumnya mengaku tidak mengetahui akad murabahah sama sekali, atau hanya memahami secara terbatas setelah diberikan penjelasan oleh peneliti. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM masih bersifat parsial dan belum mencapai pemahaman konseptual yang utuh sebagaimana prinsip murabahah dalam perbankan syariah.

2. Pengalaman dan interaksi Nasabah UMKM dengan Layanan Pembiayaan Syariah

Pengalaman dan interaksi antara UMKM dengan lembaga perbankan syariah memegang peranan penting dalam membentuk persepsi, tingkat kepercayaan, dan loyalitas nasabah. Pelayanan yang ramah, transparan, serta komunikasi yang mudah dipahami menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Interaksi yang positif tidak hanya meningkatkan kepuasan nasabah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan syariah dan pemahaman terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank (Rabbani, 2022; Setiawan, 2023),.

Kualitas pelayanan dan pendekatan personal dari petugas bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat dan keputusan UMKM dalam menggunakan pembiayaan murabahah. MKM cenderung memiliki persepsi positif terhadap bank syariah apabila petugas mampu menjelaskan produk secara sederhana dan memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Namun, keterbatasan intensitas interaksi dan kurangnya sosialisasi menyebabkan pemahaman nasabah tidak berkembang secara optimal, sehingga interaksi yang terjadi belum sepenuhnya mampu mendorong pemanfaatan produk pembiayaan syariah secara maksimal (Sutisna, 2021; Thio et al., 2023) .

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM, di mana informan yang pernah berinteraksi langsung dengan BSI menyampaikan pengalaman pelayanan yang baik dan ramah. Informasi mengenai bank syariah umumnya diperoleh dari rekomendasi teman, tetangga, atau relasi yang bekerja di bank, bukan dari sosialisasi formal. Namun demikian, meskipun pelayanan dinilai positif, interaksi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman mendalam mengenai akad murabahah. Sementara itu, sebagian besar pelaku UMKM yang belum pernah mengunjungi bank syariah menyatakan tidak memiliki pengalaman interaksi sama sekali, sehingga persepsi mereka masih didasarkan pada asumsi dan informasi terbatas dari media sosial atau lingkungan sekitar.

3. Kebutuhan modal UMKM dan Minat Menggunakan pembiayaan Bank Syariah

kebutuhan modal merupakan faktor utama yang mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis syariah. Bank syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan akses permodalan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah guna mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Kesesuaian produk pembiayaan dengan kebutuhan usaha, kemudahan prosedur, serta kejelasan akad menjadi determinan penting dalam membangun minat UMKM untuk memanfaatkan pembiayaan bank syariah (Al et al., 2025; Mustofah et al., 2025).

meskipun kebutuhan modal UMKM tergolong tinggi, minat menggunakan pembiayaan bank syariah sering kali terhambat oleh keterbatasan pemahaman, persepsi prosedur yang rumit, serta kekhawatiran terhadap kemampuan membayar cicilan. UMKM yang memahami keunggulan murabahah seperti kepastian harga dan ketiadaan riba cenderung memiliki minat lebih besar untuk menggunakannya. Sebaliknya, UMKM dengan literasi rendah lebih memilih menggunakan modal pribadi atau pembiayaan konvensional meskipun kebutuhan ekspansi usaha cukup besar (Hutagalung et al., 2023; Tanjung et al., 2025).

Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi dalam menjalankan usahanya. Beberapa informan menyatakan memiliki niat menggunakan pembiayaan bank syariah di masa mendatang apabila usaha berkembang dan kebutuhan modal meningkat. Namun, untuk saat ini, kebutuhan modal dinilai belum mendesak atau masih dapat dipenuhi secara mandiri. Informan yang pernah meminjam di bank konvensional juga menunjukkan keterbukaan untuk mempertimbangkan pembiayaan syariah, terutama karena persepsi bahwa bank syariah tidak menerapkan bunga. Temuan ini menunjukkan adanya potensi minat yang cukup besar, tetapi belum sepenuhnya terkonversi menjadi penggunaan pembiayaan syariah secara aktual.

E. Pembahasan

Tingkat pemahaman terhadap akad murabahah masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebagian besar informan hanya memahami murabahah sebagai pembiayaan “bebas riba” atau “pinjaman tanpa bunga”, tanpa mengetahui bahwa akad tersebut merupakan transaksi jual beli yang mensyaratkan kepemilikan barang oleh bank serta transparansi harga pokok dan margin keuntungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Melina, 2022) yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung memahami murabahah secara parsial dan normatif tanpa pemahaman mekanisme substantif akad. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Probawati et al., 2023) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi fiqh muamalah menyebabkan pelaku usaha menyamakan murabahah dengan kredit konvensional berbunga.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian (Akhir, 2023; Wahyuni, 2022) yang menegaskan bahwa persepsi awal pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah masih didominasi oleh pengalaman terhadap bank konvensional. Informan dalam penelitian ini mengungkapkan

adanya keraguan terhadap akad murabahah karena dianggap sebagai “bunga terselubung”, terutama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak bank. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa rendahnya pemahaman bukan disebabkan oleh penolakan terhadap prinsip syariah, melainkan oleh minimnya edukasi yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan.

Pemahaman pedagang UMKM terhadap akad murabahah bersifat progresif dan dipengaruhi oleh intensitas interaksi dengan pihak bank. Informan yang pernah menjadi nasabah BSI KCP Sungai Penuh memiliki pemahaman yang relatif lebih baik dibandingkan dengan yang belum pernah berinteraksi langsung. Namun demikian, pemahaman tersebut tetap belum utuh karena penjelasan akad sering kali hanya disampaikan pada tahap administrasi awal tanpa pendampingan lanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi konsep murabahah belum berjalan secara optimal, sehingga pemahaman yang terbentuk masih bersifat praktis dan belum konseptual.

Temuan wawancara juga mengungkap bahwa pengalaman pelayanan yang ramah dan religius dari pihak bank membentuk persepsi positif terhadap bank syariah, meskipun tidak secara otomatis meningkatkan pemahaman akad. Sebagian besar informan menyatakan bahwa kepercayaan terhadap bank syariah lebih didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan citra “halal”, bukan pada pemahaman akad secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi emosional dan normatif lebih dominan dibandingkan dimensi kognitif dalam pengambilan keputusan UMKM terkait pembiayaan syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk menjembatani antara kepercayaan normatif dan pemahaman substantif.

Dari sisi kebutuhan modal, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas pedagang UMKM memiliki kebutuhan ekspansi usaha yang cukup tinggi, namun belum terealisasi melalui pembiayaan murabahah. Informan lebih memilih menggunakan modal pribadi karena menganggap prosedur perbankan masih rumit dan berisiko. Meskipun demikian, terdapat niat yang kuat untuk menggunakan pembiayaan syariah di masa depan apabila terdapat pendampingan yang lebih intensif dan prosedur yang lebih sederhana. Temuan ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh bank syariah dalam mendorong inklusi keuangan UMKM.

Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman akad murabahah bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya minat UMKM, melainkan oleh keterbatasan strategi edukasi yang belum menyentuh kebutuhan praktis pelaku usaha. Pemahaman yang bersifat parsial berimplikasi pada rendahnya pemanfaatan pembiayaan murabahah, meskipun persepsi terhadap bank syariah cenderung positif. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan edukasi progresif dan pendampingan berkelanjutan agar pemahaman UMKM terhadap akad murabahah dapat berkembang secara komprehensif dan berdampak nyata terhadap pengembangan usaha.

F. Kesimpulan

Tingkat pemahaman pedagang UMKM terhadap akad murabahah masih belum optimal dan cenderung bersifat parsial. Sebagian besar informan memahami murabahah hanya sebagai pembiayaan tanpa bunga atau alternatif dari kredit konvensional, tanpa memahami secara utuh

substansi akad sebagai transaksi jual beli yang menekankan kepemilikan barang oleh bank, transparansi harga pokok, serta penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal. Rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh minimnya literasi keuangan syariah, keterbatasan penjelasan akad yang bersifat teknis dan berkelanjutan, serta dominasi pengalaman sebelumnya dengan sistem perbankan konvensional. Meskipun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya persepsi positif terhadap bank syariah yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kepercayaan normatif, yang menjadi modal penting bagi pengembangan pembiayaan syariah di kalangan UMKM.

Penelitian ini menegaskan bahwa proses pemahaman akad murabahah pada pedagang UMKM bersifat progresif dan sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi serta pendampingan dari pihak bank syariah. Temuan penelitian memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rendahnya pemanfaatan pembiayaan murabahah bukan disebabkan oleh penolakan terhadap prinsip syariah, melainkan oleh kesenjangan antara persepsi dan pemahaman substantif akad. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar bank syariah tidak hanya berfokus pada aspek administratif pembiayaan, tetapi juga mengembangkan strategi edukasi yang aplikatif, komunikatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman UMKM terhadap akad murabahah secara komprehensif, sehingga pembiayaan syariah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM.

G. Referensi

- Abrori, F. (2022). Mekanisme prinsip syariah pada produk bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 192–205.
- Agustin, H. (2021). *Teori bank syariah*. 2(1), 67–83.
- Agustina, N. laras. (2019). *Laporan keuangan PT bank syariah indonesia TBK*.
- Ahmadan, B., Laksono, A., Ria, R., & Hasibuan, A. (2025). *Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia*. 3(3), 134–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2959>
- Akhir, K. (2023). *Kajian pemahaman akad murabahah pada anggota koperasi syariah*. 8(1), 1–21.
- Al, I., Saputri, I., Riani, D., & Syaharani, M. H. (2025). *Analisis Sektor Pembiayaan dalam Mendorong Suatu Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. 11(July), 123–129. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10680>
- Andriani, Y. N., Pusparia, N., Nurhalisa, S., & Syariati, D. (2021). *Efektivitas pembiayaan murabahah bagi pedagang mikro*. 2(7), 254–260.
- April, N., Salsabila, P., Lubis, I., & Salsabila, R. (2024). *Peran UMKM (usaha mikro , kecil , dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di indonesia*. 2(3).
- Bps. (2015). <https://sungaienuhkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAwIzE=/jumlah-unit-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-menurut-kecamatan-di-kota-sungai-penuh-2015.html>
- Fahmi, M., Abdul, N., & Ali, M. (2019). *Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan hunian syariah*. 2(2), 106–112.
- Filza, P., Surbakti, S., & Siregar, N. (2023). *Kontribusi UMKM (Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah) Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional*. 3(1), 1–9.
- Hakim, A. L. R., Jamila, A. D., Putra, I. P., Prihatiningsih, A. D., & Fahma, N. (2025). Digitalisasi UMKM untuk menciptakan masyarakat yang ekonomi kreatif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 368–372.

- Hidayah, N. R., Setiyowati, A., & Huda, F. (2024). Efektifitas peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi akad-akad syariah oleh BPRS mandiri mitra sukses gresik di desa ngemboh gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2680–2690.
- Hidayah, U. sekar, Amin, M., & Anwar, S. A. (2024). *PERAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Batu)* Umami Sekar Hidayah , Moh . Amin , Siti Aminah Anwar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Email : umamisekarhidayabb@gmail.com. 7(2), 470–477.
- HIDAYAT, M. (2024). *Analisis pemahaman produk akad syariah oleh mahasiswa hukum ekonomi syariah universitas muhammadiyah*.
- Hutagalung, M. W. R., Arif, M., Ali, S., Ahmad, H., Padangsidimpuan, A., Padangsidimpuan, K., Syekh, N., Hasan, A., & Addary, A. (2023). *Analisis pembiayaan murabahah terhadap pelaku umkm di sumatera utara*. 9(2), 289–297.
- Irsyada, R., Nurlani, L., Rachman, A., Arnov, M., Rahman, A., Augy, R., & Cahyani, N. (2025). Transformasi digital UMKM: Pengembangan marketplace bangkit (belanja UMKM kreatif, inovatif, dan komplit) untuk ekspansi penjualan produk lokal UMKM kabupaten subang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 524–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jpmi.v4i3.6021>
- Jannah, Z., Husna, Z., Assyfa, N., & I, R. H. (2025). *Akad dalam jual beli : akad murabahah , akad salam , akad istishna*. 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.977>
- Kawakib. (2024). *Implementasi hukum perikatan : Analisis prosedur perjanjian akad pembiayaan murabahah di bank syariah indonesia kota pontianak*. September.
- Lestari, R. P., & Nisa, F. L. (2024). *Pengaruh implementasi prinsip syariah dalam produk pembiayaan murabahah Bank Syariah terhadap kinerja keuangan UMKM : kajian literatur*. 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.736>
- M.Husaini, Raudah, S., & Amaliya, M. (2023). *Implementasi program perluasan jangkauan UMKM di kabupaten balangan*. 2(6), 2134–2139.
- M.Masrukhan, Palar, T. A., Auli, R. P., & Fazri, R. R. N. (2024). Efektivitas manajemen risiko pada bank syariah dan konvensional (studi komparatif). *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.59061/masip.v2i4.805>
- Mahmudah, N. L., Rifki, Z. A., Yunanda, I. D., Nafi, F. K., & Waluyo. (2025). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *Journal Economic Management and Business*, 4(1), 85–92.
- Melina, F. (2022). Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah di Kota pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 338–351. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10448)
- Muhammad Ikbali, C. (2022). *Akad Murabahah dalam Islam*. 1(2), 143–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Mustofah, F. F., Fatimah, N. S., & Wigati, S. (2025). Peran strategi permodalan syariah dalam mendorong ekonomi lokal. *Margin Eco*, 9(1), 112–124.
- Mutmainnah, A. (2025). Akad murabahah sebagai instrumen keuangan syariah: Analisis konsep, praktik, dan dampaknya bagi UMKM. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1342–1353.
- Muttaqien, M. K., Mas, T., Matondang, M. R. P., & Son, T. (2025). Sosialisasi manfaat menggunakan layanan perbankan syariah. *EKONOMI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol.*, 6(2), 1–6.
- Najib, M. ainun. (2019). *Penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah*. 7(1), 15–28.
- Nanta, B. M., Tanjung, H. Y., Parlindungan, M. A., Saragih, M. A., Tanjung, R. R., Wulandari, S., Islam, U., Sumatera, N., Muslim, U., Al, N., Mikro, U., Ekonomi, P., Usaha, P., & Mikro, U. (2025). Analisis perkembangan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sumatera utara. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 158–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25397>
- Nopriansyah, W. (2017). Pendekatan akad murabahah di perbankan syariah secara normatif. *ISLAMIC BANKING*, 2(7), 15–24.
- Nurussalam, A., Muflihin, M. D., & Lating, A. I. S. (2025). Penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah pada pembiayaan KUR di bank BSI KCP Tuban. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(02),

- OJK. (2025). *Peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah*.
- Probowati, D. E. P., Chariri, A., & Isgiyarta, J. (2023). Peran pemahaman fiqh muamalah dan literasi akuntansi dalam pemilihan produk pembiayaan murabahah. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3690>
- Rabbani, H. (2022). *Peranan bank syariah dalam menghadapi riba* (Vol. 6181).
- Rahmadhani, K. D. (2023). *Peran dan kedudukan UMKM dalam perdagangan internasional*. 3(1), 108–120.
- Riyadi, F. M. (2025). Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 265–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15655175> Implementasi
- Rohmah, Y. (2024). Penerapan etika bisnis islam terhadap kemajuan pedagang UMKM telur gulung madurace di telang. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), 159–168.
- Sarjana, S., Susandini, A., Azmi, Z., Ratnasari, K., Noviany, H., & Setyowati, L. (2022). *Manajemen UMKM*.
- Setiawan, D. A. (2023). *Persepsi pengusaha UMKM terhadap peran bank syariah (studi kasus kecamatan medan satria)*. 4(1), 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.53990/dirham.v4i1.181>
- Sitompul, P. (2022). *Digitalisasi marketing UMKM*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan re&d*. ALFABETA, CV.
- Sunariani, N. N., Suryadinatha, A. O., & Mahaputra, I. I. R. (2017). *Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program binaan di provinsi bali*. 2(1).
- Sutisna. (2021). Persepsi pengusaha UMKM terhadap pembiayaan syariah di bogor. *Jurnal Syarikah*, 7(1), 33–39.
- Syah, C., Pane, A., Firdaus, R., & Malikussaleh, U. (2025). *Analisis perbedaan antara bunga pada bank konvensional dan profit sharing pada bank syariah*. 1(6), 9338–9345.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad murabahah pada keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Tanjung, D. S., Erlyanti, & Hawani, N. (2025). *Analisis akad murabahah terhadap pertumbuhan UMKM nasabah pada bank syariah indonesia (BSI) di kota sibolga*. 7(1), 1–5.
- Thio, A., Agda, N., Diana, N., & Fakhriyyah, D. I. (2023). *Analisis peran bank syariah terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah*. 7(2), 396–409.
- Wahyuna, S. (2022). Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. *Al-Hiwalab: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 183–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879> Perbedaan
- Wahyuni, P. (2022). *Pemahaman pedagang pajak batu tentang pembiayaan bank syariah di kota padangsidempuan*. IAIN PADANGSIDIMPUAN.
- Wardhana, S. S., Lailiyah, F., Syarifah, H., & ... (2024). Murabahah (pengertian dan pembiayaan murabahah menurut fatwa dewan syariah nasional). *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2(3), 391–400.